

**SISTEM LAMARAN PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT DESA
KANUNA KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

*Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Dan Hukum
Islam IAIN Palu*

Oleh

SUKMAWATI
NIM: 15.3.09.0017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam**” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, dibuat, atau plagiat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Agustus 2019M
Syawal 1440H

Penulis




SUKMAWATI
15.3.09.0017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Prespektif Hukum Islam”** oleh Sukmawati NIM. 15.3.09.0017 Mahasiswa Jurusan Akhwal Shaksiyah Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, Agustus 2019 M
Syawal 1440 H

Pembimbing I



Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
Nip. 196505051999031002

Pembimbing II



Dr.Hj.Nur Asmawati, S.Ag M.Hum
Nip. 197407262000032002


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
Nip. 196710171998031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Sukmawati, NIM. 153090017 dengan judul **“Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Prespektif Hukum Islam”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **29 Agustus 2019 M.** dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Akhwal Syakhsiyyah (As) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy I	Dr. Marzuki, M.H	
Munaqisy II	Drs.Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal malarangan, M.HI	
Pembimbing II	Dr. Hj. Nur Asmawati, S.Ag. M.Hum.	

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.**

**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag,
NIP. 19671017 199805 1 001


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Umi dan Ibunda Jaelia yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendo'akan, membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Akhwal Shaksiyah IAIN Palu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu. Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga Dr H. Abidin, M.Ag. wakil rektor bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan

Dr. H.Kamarudin, M.Ag. wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. beserta segenap unsur pimpinan dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penulisan Skripsi ini. Wakil Dekan Bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Bapak Dr. H. Muh.Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palu. Bapak Drs. Saprudin, M.HI. Yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ketua Jurusan Akhwal Shaksiyah Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan sekretaris jurusan akhwal syakhsiyah Ibu Yuni Amelia, M.Pd. yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan penulis dalam menempuh perkuliahan hingga selesai sesuai harapan.
5. Bapak Dr. H Hilal Malarangan, M.HI Pembimbing I dan Dr. Hj. Nur Asmawati, S.Ag M.Hum Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun Skripsi ini.
6. Penguji I, Dr. Marzuki, M.H dan penguji II Drs. Suhri Hanafi, M.H.Yang telah memberikan Kritik dan masukan yang sangat berharga demii terwujudnya karya ilmiah yang baik dan benar.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada di IAIN Palu.

8. Ibu Sopiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
9. Teman-teman Penulis Akhwal Shaksiyah Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motifasi kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Terimakasih buat kakak-kakak dan adik-adik penulis yang suda memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
11. Rekan penulis Mulyadi S.sos, Umi Kalsum, Moh Samsul Huda. S.H, Fitriani Indah Kasih, S.H, Ahmad Samsul Riyadi, S.H, Rahmat Hidatullah, S.H, yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu dan memberi kelengkapan bahan penulisan skripsi ini, serta memberikan dorongan, masukan dalam pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman KKP dan teman KKN penulis yang selalu memberikan suport untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, Agustus 2019 M
Syawal 1440 H

Penulis,

Sukmawati
Nim.15.3.09.0017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Garis-Garis Besar Isi	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian dan Hukum Lamaran pernikahan	12
C. Syarat-syarat lamaran pernikahan	17
D. Tata cara lamaran pernikahan dalam islam.....	20
E. Hukum Adat dan Adat	21
F. Tujuan dan Hikma Lamaran Pernikahan	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Kehadiran Peneliti	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi	37
B. Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.....	44
C. Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Hasil Wawancara
2. Undangan Dan Sk Komprehensif
3. Undangan Dan Sk Ujian Skripsi
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Daftar Informan
6. Surat Balasan Penelitian Skripsi

DAFTAR TABEL

1. Tabel.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	39
2. Tabel.2 Mata Pencarian Penduduk Desa Kanuna	40
3. Tabel.3 Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Kanuna	41
4. Tabel.4 Keadaan Sarana Dan Prasarana Di Desa Kanuna.....	42
5. Tabel.5 Keadaan Jumlah Penduduk Desa Kanuna Berdasarkan Umur..	42
6. Tabel.6 Nama-Nama Kepala Desa Kanuna	43
7. Tabel.7 Bentuk Mahar Adat Pada Masyarakat Desa Kanuna.....	46
8. Tabel.8 Bentuk-Bentuk Hantaran Di Desa Kanuna.....	46
9. Tabel.9 Budaya Adat Sambulu Gana Di Desa Kanuna	47

ABSTRAK

Nama Penulis :Sukmawati
Nim :153090017
Judul Skripsi :Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh, fenomena mengenai adat yang terdapat pada Sistem lamaran yang ada di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kibupaten Sigi, yang adatnya masih relatif kental, ini merupakan fenomena menarik yang perlu dikaji dan disesuaikan dengan hukum Islam sehingga antara hukum adat yang dipahami oleh masyarakat tidaklah bertentangan dengan ketentuan syar'i, agar dikemudian hari tidak terjadi salah persepsi masyarakat menafsirkan aturan adat di Desa Kanuna dan aturan agama Islam yang telah menjadi rumusan dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Oleh karena itu diskripsi ini mengungkapkan bagaimana Sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna dan bagaimana Sistem lamaran dalam masyarakat Desa Kanuna ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan langsung dan wawancara terhadap informan. Sedangkan data sekunder berupa buku, catatan, dan dokumen fisik yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan di Desa Kanuna kecamatan kinovaro kabupaten sigi. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, para orang tua, dan pelaku pelamaran tersebut. Dan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dan data di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna relatif masih menggunakan adat yang sangat kental karna mereka masih mempercayai tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Dalam lamaran pernikahan masyarakat Desa Kanuna juga membicarakan mengenai mahar adat beserta adat sambulu gana dan hantaran, namun dalam adat yang di anut oleh masyarakat Desa Kanuna itu tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam karena dalam Islam tidak ditentukan berapa batasan jumlah mahar yang harus diberikan dalam pernikahan dan selagi hal tersebut tidak memberatkan pihak laki-laki dan sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat lamaran itu tidak jadi masalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi seseorang yang telah mampu untuk segera melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik itu dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Oleh karena itu seseorang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan, dianjurkan untuk berpuasa dalam artian berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama dan berusaha dalam mempersiapkan bekal baginya

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah suatu ikatan atau akad disamping itu, pernikahan juga merupakan suatu unsur dalam mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam hukum Islam yang senantiasa perbedoman terhadap Al-Qur'an dinyatakan bahwa pernikahan adalah sunnahtullah untuk hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri semua mahluk Allah swt termaksud manusia. Oleh karena itu semua mahluk ciptaan Tuhan baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada yang dinamakan dengan ikatan pernikahan. Allah swt, telah berfirman dalam QS. AD-Adzariyyaat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

¹Depertemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2002), 862.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, “dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin meresahkan, maka manusia yang sejak dari proses awal penciptanya telah dikaruniakan Allah Swt akal kepadanya sebagai bekal dalam memilah-milah alternatif kehidupan yang akan dihadapinya. Dengan menggunakan peranan akal pada porsi yang benar inilah, sehingga manusia dapat terhindar dari sikap yang salah dalam menentukan segala apa yang telah menjadi pilihannya, seperti halnya dalam melakukan lamaran dalam pernikahan.

Berbicara tentang Sistem lamaran pernikahan, secara tidak langsung berarti juga berbicara mengenai pernikahan, karena yang namanya lamaran yang dilakukan seseorang (calon mempelai pria) sangat berhubungan dengan masalah pernikahan itu sendiri sebagaimana diketahui bahwa sebelum terjadinya suatu pernikahan, telah lebih dahulu dilakukan lamaran atau peminangan terhadap seorang wanita yang menjadi calon mempelai wanita.

Dalam pandangan hukum Islam lamaran pernikahan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat berbagai segi. Ada beberapa motifasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian pula perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah “karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau

kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaan, kebangsawanya, dan karena keagamaanya.²

Lamaran pernikahan dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon isteri atau melalui wali wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak, adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.

Disamping aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat maka dalam kehidupan manusia ada juga ketetapan lamaran pernikahan yang dilandasi dengan hukum adat. Praktek hukum adat ini banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Pluralisasi masyarakat tersebut yang membuat hukum adat itu beraneka ragam seperti halnya adat dalam Sistem Lamaran Pernikahan dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. setelah peneliti melakukan pra penelitian mengenai Sistem Lamaran pernikahan di Desa Kanuna, dapat diketahui bahwa dalam melakukan lamaran pernikahan di desa ini dalam penggunaan adatnya relatif masih memiliki nuansa adat yang sangat kental. Dalam Sistem lamaran pernikahan di Desa Kanuna pun sudah termaksud membicarakan tentang Mahar Dan Harta. fenomena mengenai adat yang terkandung pada Sistem dan bagian dari prosesi pelamaran di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, yang dalam pandangan penulis perlu dikaji karena merupakan fenomena menarik yang perlu dikaji dan disesuaikan dengan hukum Islam sehingga antara hukum adat yang dipahami oleh masyarakat tidaklah bertentangan dengan ketentuan syar'i, agar

²Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, Cet;2 (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

dikemudian hari tidak terjadi salah persepsi masyarakat menafsirkan aturan adat di Desa Kanuna dan aturan agama Islam yang telah menjadi rumusan dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Oleh karena itu inilah dasar penulis dalam melakukan penelitian.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana Sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi ?
2. Bagaimana Sistem lamaran di Desa Kanuna ditinjau dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Lamaran dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam tentang Sistem lamaran pernikahan di desa kanuna ditinjau dalam hukum Islam.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitanya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari dan menemukan solusinya.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang fenomena yang terjadi secara

tradisi lamaran pernikahan dalam kehidupan di masyarakat Desa.Kanuna Kec.Kinovaro Kab.Sigi.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana Sistem dan tradisi lamaran dalam masyarakat Desa.Kanuna, sebelum melangsungkan akad nikah oleh calon mempelai pria.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum pernikahan.

D. Penegasan Istilah

Sebelum menguraikan lebih lanjut, maka penulis terlebih dahulu akan menegaskan pengertian istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, guna menghindari adanya perbedaan pemahaman, beberapa penggunaan istilah sebagai berikut :

1. Sistem

Sistem adalah alat atau bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk sesuatu yang bagus.³

2. Lamaran

Lamaran adalah, menurut etimologi melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain) menurut terminologi lamaran ialah upaya terjadinya perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang berlaku ditenga-tenga

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia,2008), 1320.

masyarakat.⁴ Lamaran juga merupakan pendahulu pernikahan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar setelah memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian, dan kesadaran masing-masing.

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan saling mempengaruhi serta bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama.⁶

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang, pandangan seseorang dengan mendasar kepada keyakinan.⁷

6. Hukum Islam

Hukum Islam yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadis, atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt, atas hambanya, baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah swt., atau hubunganya manusia dengan manusia.

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), 24.

⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Islam Indonesia*. (jakarta : Kencana prenada media grup, 2010), 61.

⁶Muin Idianto, *Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 25.

⁷Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta Balai Pustaka 2005) 864.

E. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma sebuah penelitian sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Adapun landasan hukum yang digunakan yaitu Alquran dan Hadis sebagai ketentuan mengenai Perspektif hukum Islam terhadap Sistem Lamaran Pernikahan dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem lamaran pernikahan dengan melihat dan mengkaji hasil penelitian lapangan berkaitan dengan sistem lamaran pernikahan yang masi relatif menggunakan adat. Untuk mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dengan adat yang berlaku dalam sistem lamaran pernikahan.

Pelaksanaan sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna menunjukkan bahwa lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna relatif masih menggunakan adat yang sangat kental karna mereka masih mempercayai tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Dalam lamaran pernikahan masyarakat Desa Kanuna juga membicarakan mengenai mahar adat berserta adat sambulu gana dan hantaran, namun dalam adat yang di anut oleh masyarakat Desa Kanuna itu tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam karena dalam Islam tidak ditentukan berapa batasan jumlah mahar yang harus diberikan dalam permikahan dan selagi hal tersebut tidak memberatkan pihak laki-laki dan sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat lamaran itu tidak jadi masalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam hal penulis membuat suatu kerangka pemikiran dengan menggunakan permasalahan tersebut dengan konsep terkait. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Kerangka Pemikiran



F. Garis Garis Besar Isi.

Dalam penulisan penelitian ini disusun sebuah Sistematika penulisan, agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut :

Bab I: mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, serta garis garis besar isi.

Bab II: merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti diantaranya, penelitian terdahulu, pengertian dan hukum lamaran pernikahan, syarat-syarat lamaran pernikahan, tata cara lamaran pernikahan dalam Islam, hukum adat dan adat, tujuan dan hikmah lamaran pernikahan.

Bab III: merupakan metode penelitian yang memuat, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsaan data.

Bab IV: berisikan pembahasan hasil penelitian, sementara Bab lima adalah merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

Bab V: berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa studi atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantara penelitian terdahulu yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Ria Aniyah Sari, UIN Malang 2016. “Tradisi Nampun Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep Al-‘Urf (Studi Kasus Di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi Nampunkule di Desa Penanggiran menunjukkan tradisi ini lebih dari tiga tahapan. Tahapan yang pertama dikenal dengan istilah kunjungan. Selanjutnya pada tahapan kedua dikenal dengan istilah mare. Sedangkan tahapan yang ketiga disebut dengan ngambek gadis. Ditinjau dengan konsep ‘Urf tradisi tersebut termaksud dalam ‘Urf Shahih, disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya dan washilah yang harus dilakukan masih dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram calon wanita.¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai lamaran pernikahan, namun memiliki perbedaan secara substansi pembahasan dengan penelitian yang penulis angkat, pada penelitian terdahulu, fokus meneliti tentang Tradisi Nampun Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep Al-Urf (Studi Kasus Di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megan Kabupaten Muara Enim), dan

¹Ria Aniyah Sari, *Tradisi Nampun Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep Al-Urf, Di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megan Muara Enim*, (Uin Malang 2016).

penulis sendiri mengangkat yang berbeda dari penelitian terdahulu yang tersebut di atas, yaitu penulis mengangkat penelitian tentang Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Perspektif Hukum Islam.

2. Yuli Agustianingsih, 2007. “Konflik Adat Peminangan Pada Masyarakat Lamongan Ditinjau Dari ‘Urf Mazhab Hanafi (Kasus Di Desa Bulutenggar Kec.Sakaran Kab.Lamongan).” Skripsi Jurusan Al-Akhwil Syakhshiyah , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. penelitian Yuli Agustianingsih hendak mengetahui apakah penolakan yang dilakukan oleh calon pengantin dalam adat peminangan pada masyarakat Lamongan dapat dibenarkan dalam “Urf Mazhab Hanafi. Dan juga bagaimana ikhtiar hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik adat peminangan pada masyarakat Lamongan Ditinjau Dri “Urf Mazhab Hanafi. Alasan peneliti, Yuli Agustina Menjadikan Urf” Mazhab Hanafi. Disebabkan imam Hanafi menjadikan Urf sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukumnya Fiqih Hanafi di mana produk hukum banyak dihasilkan berdasar pada “Urf. Mazhab Hanafi pun sangat menghormati perbedaan ‘Urf di antara para pengikut-pengikutnya, dimana jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hal di antara dua orang dan tidak terdapat saksi yang nyata bagi salah satunya, maka pendapat saksi yang nyata bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat yang disaksikan oleh ‘Urf diartikan segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.

Al-hasil, Yuli Agustianingsih dalam penelitiannya tersebut menemukan upaya hukum yang bisa diambil dalam penyelesaian konflik yaitu dengan mengkolaborasikan adat peminangan lokal dengan budaya luar daerah.

Penyelesaian konflik adat peminangan itu masuk pada penyelesaian konflik jenis problem solving yang berbentuk kompromi, ditinjau dari ‘Urf Mazhab Hanafi termasuk pada jenis *istishsan*, menganggap lebih baik memakai *qiyas* yang samar illatnya daripada *qiyas* yang jelas illatnya tanpa adanya dalil. Dengan tetap menggunakan adat peminangan yang ada dan mengubah sedikit tata caranya selama tidak mengabaikan inti dari peminangan tersebut merupakan bentuk penyelesaian yang sangat bijaksana dan dibenarkan dalam ‘Urf Mazhab Hanafi.²

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, penelitian membahas tentang Sistem Lamaran pernikahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, penelitian terdahulu fokus membahas tentang konflik pada masyarakat Lamongan lewat pendekatan ‘Urf mazhab Hanafi. Dan penulis sendiri mengangkat yang beda dari para peneliti-peneliti terdahulu yang tersebut di atas, yaitu penulis mengangkat penelitian tentang Sistem Lamaran Pernikahan dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi perspektif hukum Islam.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Lamaran Pernikahan

1. Pengertian Lamaran pernikahan

Pelamaran dalam beberapa sumber mensejajarkan memiliki arti kemiripan dengan peminangan atau biasa disebut dengan (khitbah).

Lamaran Pernikahan menurut (KBBi cet.ke 4) ialah meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain.³

²Yuli Agustianingsih, *Konflik Adat Peminangan Lamongan Ditinjau Dari ‘Urf-mazhab Hanafi, Di Desa Bulutenggara Kec.Sakaran Kab.Lamongan*, (Uin Malang 2007).

³Kamus besar bahasa indonesia, edisi keempat, (jakarta: PT.gramedia pustaka utama.2008), 176-177.

Pelamaran atau yang biasa disebut dengan peminangan (khitbah) dalam pendapat (Tihami, Sohari Sahrani) menyatakan bahwa:

Memining adalah sinonimnya melamar, yang dalam bahasa arab disebut “*Khitbah*”. Menurut etimologi melamar atau memining artinya antarlain meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, pelamaran dalam pernikahan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴

Adapun pendapat dari sumber lain (Fuad Kauma dan Drs. Nipan) mengemukakan bahwa:

Lamaran atau peminangan ialah permintaan seseorang laki-laki kepada perempuan pilihanya agar bersedia menjadi isterinya, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan. Pinangan merupakan akad nikah. Hal ini dilakukan agar pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan data dan keterangan yang nyata, sehingga kelak tidak terjadi penyesalan atau hal-hal lainyang tidak diinginkan.⁵

Pendapat yang lain (syaikh kamil muhaammad ‘Uwaidah) menyatakan bahwa:

Lamaran (memining) merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah Swt, sebelum diadakanya akad nikah antara suami isteri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.⁶

Pengertian yang lain dikemukakan oleh (DR. Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi) menyatakan bahwa:

Secara bahasa, Khitbah berarti pendahuluan nikah, sedangkan secara istilah, berarti melamar seorang untuk dinikahi.⁷

Adapun pendapat dari (Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim), mengemukakan bahwa pengertian lamaran atau biasa disebut khitbah yaitu:

⁴Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2009), 21.

⁵Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: PT. Mitra Pustaka.1997), 36.

⁶Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*.(Jakarta: Pt. Pustaka Al-Kautsar. 2000), 396.

⁷Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fiqih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis*.(Solo: PT.Aqwa Anggota SPI Serikat Penerbit Islam. 2009), 287.

Khitbah adalah (melamar) seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah diketahui bersama. Jika ada kesepakatan, khitbah hanya sebatas janji untuk menikah sehingga laki-laki yang meminangnya belum berhak sedikit pun terhadap wanita yang dipinangnya itu. Ia masih wanita asing baginya sebelum dilaksanakannya akad nikah.⁸

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pernyataan tersebut di atas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam istilah yang ada di Indonesia Lamaran/Pinangan, mempunyai hubungan yang sangat erat kaitanya meskipun terdapat kata dalam bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang relatif sama. Yaitu merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan isteri sebelum diadakannya akad nikah, dengan maksud agar masing-masing pihak mengetahui pasangan akan menjadi pendamping hidupnya, Adapun dalam bahasa arab lamaran/peminangan disebut dengan (*Khitbah*) yaitu seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syar'a dan pelaksanaanya beragam adakalanya pelamar itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui utusan seorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki dan juga dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Kemudian peneliti disini mengajak pembaca satu persepsi dengan pemahaman ini.

2. Dasar Hukum Lamaran Pernikahan Mengenai pelamaran atau peminangan (*Khitbah*) ini telah di atur oleh hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun al-hadis. dalam al-Qur'an sebagai dasar disyariatkannya melamar dalam firman Allah swt: QS. Al-Baqarah (2):235

⁸Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*. Cet;9 (Jakarta: PT Griya Ilmu 2016), 24.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) di dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf, dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum masa idahnya habis, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan atau lamaran tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah warahmah. Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhilwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.⁹

Hadis menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan menurut pendapat Al Azwa iya berdendapat boleh melihat bagian-bagian yang

⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani,2006), 645.

berbanding, menurut daud Zhahiri boleh melihat semua badan. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Lamaran atau peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului Pernikahan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.¹⁰

Permasalahan *Khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.¹¹ Lalu, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan atau lamaran dalam pernikahan.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercayai oleh parah pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa:

Hukum khitbah adalah sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagaimana ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.¹²

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termaksud pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki

¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2009),89.

¹¹Muhammad Ali Al-Sabuny, *Rawal Al-Bayan At-Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Cet;1. (Beirut: Darul Kutub Islamiyah,2001), 295.

¹²Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Isteri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Terj. Nila Nur Fajariya, *Al-Khitbah Ahkam Wa Adab*,(Solo: Kiswah Media, 2010), 15.

empat isteri. *Khibah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹³

C. Syarat-syarat lamaran pernikahan

Dalam prosesi lamaran pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pelamaran. Syarat pelamaran nantinya akan menentukan boleh atau tidaknya melakukan lamaran pernikahan. Apabila syarat lamaran telah dipenuhi maka pelamaran bisa dilangsungkan. Namun, ada beberapa syarat yang tidak mengikat dan tidak mengakibatkan batalnya pelamaran atau biasa disebut peminangan (*khitbah*) hanya saja jika syarat ini dapat dipenuhi akan lebih baik.

pada dasarnya terkait dan terletak pada perempuan, yaitu dalam hal boleh atau tidaknya perempuan itu dipinang ataupun larangan-larangan meminang perempuan tersebut. Adapun mengenai syarat-syarat peminangan ini, Kamal Muktar dalam bukunya asas-asas hukum Islam tentang Pernikahan membagi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Syarat muhtasinah

Syarat musthasinah yaitu syarat yang berupa anjuran bagi laki-laki yang akan meminang seorang wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangga kelak. Syarat musthasinah bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi berupa anjuran dan kebiasaan baik saja. Tanpa syarat-syarat ini lamaran atau peminangan tetap sah. Yang termaksud syarat-syarat musthasinah adalah:

¹³Ibid, 15-16.

- a. Wanita dipinang itu hendaknya sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya (sekufu), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, kerupawanannya, kedudukannya, keilmuannya.
 - b. Wanita yang dipinag itu hendaklah wanita yang memiliki rasa kasih sayang dan dapat melahirkan banyak anak
 - c. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
 - d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita dipinang, sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminang.
2. Syarat lazimah.

Syarat yang wajib dipenuhi sebelum Lamaran atau peminangan dilakukan. Sahnya suatu lamaran tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) syarat-syarat tersebut pada pasal yang menyebutkan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap perawan ataupun janda yang telah habis masa 'iddahnya. Selain itu, syarat wanita yang dipinang tidak terdapat pinangan seperti tersebut dalam pasal 12 ayat 2, 3, dan 4 KHI. Ayat 2 (dua) berbunyi: wanita yang ditalak suami yang masi berada dalam masa '*iddah talak raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang. Ayat 3 (tiga) berbunyi: dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Ayat 4 (empat) berbunyi: putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

a. Wanita yang dipinang bukanlah pinangan orang lain¹⁴

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan di antara sesama muslim, karena satu dengan muslim lainnya bersaudara. Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

b. Wanita dalam masa ‘iddah.

Wanita yang ditalak suaminya dan dalam masa Pernikahannya sudah melakukan hubungan suami isteri, maka dia harus menjalani masa ‘iddah sebelum melakukan pernikahan yang selanjutnya, hal ini tidak beda dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. masa ‘iddah itu sendiri dapat diperinci menjadi 6 bagian sebagai berikut:

1) Wanita yang sedang menjalani masa talak raj’i

Talak raj’i ini memungkinkan rujuk tanpa harus nikah baru, dan dalam Islam pun andaikan talak terjadi, maka diperintahkan untuk rujuk kepada isterinya dan melanjutkan Pernikahannya. tapi talak ini diharamkan untuk menerima pinangan dari orang lain, baik itu secara terang-terangan atau sendirian, hal ini dikarenakan pihak wanita masih ada hubungan dengan mantan suaminya¹⁵

2) Wanita yang sedang menjalani masa ‘*talak idaah bain sughrah*

Haram bagi wanita tersebut untuk dipinang secara terang-terangan, karena mantan suaminya masih mempunyai hak atas dirinya dan juga punya hak untuk mengauli dengan cara menikahinya dengan akad nikah baru.

¹⁴Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*, Cet;4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 64-65.

¹⁵Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (yogyakarta: UII Perss. 2000), 20.

- 3) Wanita yang menjalani *talak ba'in kubro* (talak tiga) Haram bagi wanita untuk dipinang secara terang-terangan, ditakutkan dapat menyinggung perasaan suaminya, meskipun tidak mungkin bagi wanita itu untuk kembali pada suaminya kecuali dia menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai dan berstatus sebagai janda, maka setelah selesai masa 'iddah, jika mantan suami pertama hendak rujuk kembali, maka hal itu bisa dilakukan dengan menikah kembali seperti layaknya orang baru menikah.
- 4) yang sedang menjalani 'iddah wafat
Haram bagi wanita tersebut dipinang secara terang-terangan, hal ini sebagai penghormatan kepada suaminya yang baru saja meninggal dan keluarga yang baru saja ditinggalkan. Tapi Perempuan diperbolehkan untuk melakukan pinangan atau lamaran secara sindiran.
- 5) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- 6) Wanita yang diperbolehkan dinikahi adalah wanita yang bukan muhrim dari pihak laki-laki (peminang).

D. Tata Cara lamaran pernikahan dalam Islam

Agama Islam mengenal lamaran pernikahan dalam beberapa istilah seperti khitbah atau pinangan, yakni suatu proses meminta ijin dan memberi ijin dari pihak pelamar kepada orang tua atau wali dari seseorang yang dilamar untuk dijadikan pasangan suami atau isteri yang sah. Khitbah atau (lamaran) yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan yang akan ia nikahi nanti. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan bahwa sang perempuan telah resmi menjadi calon isteri dari seseorang laki-laki yang artinya jika lamaran lelaki tersebut diterima oleh pihak keluarga perempuan maka perempuan tersebut tidak boleh dipinang atau menerima pinangan laki-laki lain, kecuali lamaran dari laki-

laki pertama dibatalkan secara baik-baik dan telah diterima oleh kedua belah pihak keluarga¹⁶

Adapun tata cara dalam melihat wanita yang dilamar atau dipinang menurut syariat Islam ialah, Islam menganjurkan boleh melihat calon isterinya pada bagian muka dan dua tapak tangannya hingga pergelangan, begitupun sebaliknya perempuan yang dilamar itu boleh melihat muka dan kedua tapak tangannya dan pergelangan laki-laki yang melamarnya. Karena dengan diperbolehkan melihat muka dan tapak tangannya masing-masing akan diketahui kecantikannya (calon isteri) dan kegantengan rupa (calon suami). Dan melihat kedua anggota badan masing-masing itu, maka akan dapat diketahui akan kelembutan dan kehalusan badan yang merupakan pantulan dari jiwa. Perlu kita ketahui, sebenarnya kebanyakan ulama berpendapat bahwa melihat perempuan dan kebalikannya itu pada dasarnya haram. Diperbolehkan melihat itu karena suatu hajat (kebutuhan) yang mendesak dan kebutuhan ini pun harus dibatasi sekedar yang perlu saja, yaitu dengan melihat muka dan kedua tapak tangannya hingga pergelangan saja. Sebagaimana dikemukakan dalam kitab Ushul Fiqh:

مَا أَيْبَحَ يُقَدَّرُ هَا

Artinya:

“sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar kedharurannya”

E. Hukum Adat Dan Adat

Menurut Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, “Huk’m” dan “Adah” (jamaknya, Ahkam) yang artinya seluruh atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau

¹⁶<https://DalamIslam.Com/Hukum-Islam/Pernikahan/Tata-Cara-Pernikahan-Dalam-Islam> (09 Maret 2019. 08:04:00 Am.

perintah yang disebut “Al-Ahkam Al-Khamsah” yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub atau sunnah* (anjuran), makruh (celaan) dan *Jaiz*, Mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” itu adalah “hukum kebiasaan”.¹⁷

Demikian dikemukakan beberapa pengertian hukum adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar “hukum adat dan pembinaan hukum nasional” yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15-17 januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat:

1. Menurut B.Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsional hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

2. Menurut J.H.P. Bellefroid

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

3. Menurut Hardjito Notopuro Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri-ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

4. Menurut Raden Soepomo

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konfensi di badan-badan

¹⁷Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, Sh., Mh., Se., Mm. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*.Cet;4, (Bandung: Pt Refika Aditama),1.

hukum negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka pada umumnya dikalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat orang tidak membedakan antara hukum adat dengan adat. Jadi dengan mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat mempunyai sanksi.

Memang betapa sulitnya untuk membedakan antara hukum adat dengan adat ini karena keduanya merupakan unsur yang membentuk suatu mekanisme pengendalian sosial di dalam masyarakat adat. Dengan demikian cara mengetahui dan menghayati tujuan tersebut, maka akan ditetapkan ciri-ciri hukum adat yang merupakan tanda pengenal yang membedakan antara hukum adat dengan adat.

Sebagai perbandingan dapat pula di kemukakan pendapat parah sarjana antropologi yang dapat memberikan gambaran perbedaan antara hukum adat dengan adat.

1. Menurut Bronislaw Malinowski

Perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individual dan kelompok. Pada hukum, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat.

2. Menurut Paul Bohannan

suatu lembaga hukum merupakan sarana yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan aturan-aturan yang terhimpun di

dalam berbagai lembaga dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non hukum lainnya. hukum terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelambangan kembali (re-institutionalization). Lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya atas dasar dua kriteria. Pertama-tama hukum memberikan ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan antar lembaga dan aturan yang menyangkut aktivitas lembaga itu sendiri.

F. Tujuan dan hikmah lamaran pernikahan

1. Tujuan lamaran pernikahan

Pada dasarnya tujuan dari lamaran atau biasa disebut dengan peminangan memang tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam Pernikahan, namun secara implisit, tujuan dari pada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam lamaran pernikahan.

Lamaran itu sendiri mempunyai tujuan. Tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalah pahaman antara kedua belah pihak, dan juga agar Pernikahan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami isteri, dan anggota keluarga lainnya.¹⁸

Selain itu, Abdullah Nashih Ulwan menyatakan, bahwa tujuan lamaran pernikahan sebagai berikut:

Untuk memasuki ambang pintu pernikahan dengan penuh petunjuk dan pengetahuan terhadap yang dilamar, kemudian menolak kemungkinan-kemungkinan problem dan konflik-konflik dalam kehidupan rumah tangga pernikahan dikemudian hari, serta meneguhkan ikatan kekeluargaan antara suami-isteri, anak-anaknya, serta kerabat-kerabatnya.

¹⁸Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh, Wignjodipoero bahwa, yang menjadi landasan seorang melakukan pelamaran atau peminangan tidak sama semua daerah, lazimnya adalah:

1. Karena ingin menjamin Pernikahan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.
3. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis.¹⁹

Dalam bukunya Al-Syakhsiyah, Abu Zahra menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.²⁰

Yang terpenting dari tujuan secara umum adalah:

1. lebih mempermudah dan memperlancar jalanya masa perkenalan antara pihak pelamar dan yang dilamar beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak pelamar atau yang dilamar sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.
 2. supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.
 3. menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.²¹
2. Hikmah lamaran pernikahan.

Adapun hikmah dari lamaran yang biasa disebut peminangan dan dalam bahasa arab di sebut (*khitbah*) yaitu: Sebagaimana sebuah tuntutan, lamaran pernikahan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. *Khitbah*

¹⁹Suerjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakart: PT Gunung Agung, 1995), 125.

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Sakhsiiyyah* (Beirut: Darul-Fikr), 29.

²¹Abd Nashir Taufik Al-Athat, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)

bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah.²² Memudahkan jalan perkenalan antara pelamar dan yang dilamar beserta kedua belah pihak. Dengan lamaran tersebut, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadianya masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

- a. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.²³ Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu

²²Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminang*, (Solo: Era Gramedia 2004)

²³Ibid,35

beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan yang lebih kuat untuk berangkat.

b. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.²⁴

c. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka. Sebagaimana firman Allah swt dalam.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990). Hal.45

QS. An Nuur (24):30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Selain itu, lamaran pernikahan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain bermaksud iseng.²⁵

d. Melengkapi persiapan diri

Lamaran pernikahan mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki, mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

²⁵Ibid .38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif pada proposal skripsi ini karena fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang Sistem lamaran pernikahan dalam Masyarakat Desa Kanuna yang relatif masi memiliki nuansa adat *Kaili* yang masih kental.

“penelitian bersifat deskripsi menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak ada kaitannya dengan angka-angka tetapi lebih kepada mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan Sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana Sistem Lamaran Pernikahan dalam Masyarakat Desa.Kanuna.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Karena dalam pandangan penulis merasa bahwa Desa Kanuna ini layak untuk dijadikan tempat penelitian agar penulis dapat mengetahui bagaimana Sistem Lamaran Pernikahan dalam masyarakat desa Kanuna. Penulis juga sudah mengetahui desa tersebut serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Pratek*, Cet, IX;Jakarta: Rineka Cipta, 1993),93.

Adapun alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah berdasarkan observasi awal penulis, dapat diketahui bahwa di Desa Kanuna ini, dalam sistem lamaran pernikahannya relatif masih memiliki nuansa adat *Kaili* yang masih kental. dan sebagian besar penduduknya beragama Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini Kehadiran peneliti merupakan hal yang penting di lokasi penelitian, mengingat jenis penelitian bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Karena jenis penelitian ini peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil datanya.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara resmi, yaitu penulis terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Penelitian dari pihak kampus IAIN Palu, dan kemudian ditunjukkan kepada pihak pemerintahan yang ada di Desa Kanuna. Dengan surat tersebut diharapkan penulis mendapatkan izin dan diterima oleh pihak masyarakat Desa Kanuna untuk melakukan penelitian. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi penelitian selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksud agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sebagai peneliti dilapangan harus berperan aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari nformasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dan objek yang sedang diteliti. Para informan yang akan di wawancara oleh penulis akan mengupayakan agar

mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah obyek darimana data diperoleh”.

Data adalah bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data juga merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.²

Menurut S. Nasution, “Sumber data dalam suatu penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder.”

1. Data primer

Menurut S. Margono, “Data primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan.”³

Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan yang berasal dari informan. Data primer yang dimaksud berupa kata-kata atau tindakan dari narasumber yang didapatkan dengan cara melakukan pengamatan langsung serta wawancara melalui narasumber mengenai informasi yang dipilih yaitu tentang sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna. dan hasilnya dicatat oleh penulis misalnya dalam rekaman dan pada akhirnya peneliti dapat mendeskripsikan hasil pengamatannya. Adapun sumber informasi penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Masyarakat

²Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, Cet;1, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

³S. Margono, *Metode Research*, Cet;3 (Jakarta: BumiAskara, 2003), 38.

Pelaku Proses Pelamaran, serta Orang-Orang Tua yang mengetahui adat pelamaran di Desa Kanuna.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah Data penunjang yang merupakan data lengkap yang diperoleh melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan lain-lain seperti statistic yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya serta bermanfaat sebagai sarana pendukung untuk memahami dan memperjelas masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Jadi metode pengumpulan data ini sangat penting Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaannya penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala atau fenomena yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.⁴ Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat

⁴S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmia*, Cet:VII. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.⁵

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang sedang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh:

Winarno Surakhmad: “yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi bantuan yang khusus diadakan.”⁶

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan (orang yang diwawancara). Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Maksud dari “Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.”⁷ Adapun sumber informasi penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Masyarakat Pelaku Proses Pelamaran, serta Orang-Orang Tua yang mengetahui adat pelamaran di Desa Kanuna.

3. Dokumentas

Artinya dalam tehnik dokumentasi, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevansi dari sejumlah dokumen-dokumen atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian ini.

⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

⁶Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Tekhnik Research Penelitian Ilmiah*, Ed; VI, (Bandung, 2008), 155.

⁷Burhan bungin, *penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu social lainnya*, 108.

F. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul dan pembahasan dalam penelitian, maka penulis segera mulai mengelola hasil datanya dalam bentuk tulisan dan setelah itu melakukan analisa data-data tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk menyusun data dalam uraian yang kongkrit dan lengkap. Dalam mereduksi data, penulis memilah-milah (mengelompokan) seluruh data mana yang sesuai untuk dimasukkan kedalam pembahasan penelitian dan mana yang tidak perlu diambil atau digunakan. Reduksi data berlangsung selama penelitian dan terus berlanjut sampai laporan akhir tersusun.

2. Penyajian data

Kemudian yang dilakukan oleh penulis adalah penyajian data jadi, data yang sudah terkumpul, dan tersusun dalam bentuk yang lebih sederhana, kemudian dapat dipahami maknanya agar memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari data tersebut.

3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah tata pengambilan kesimpulan dari penyusunan data sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Dalam hal ini penulis dapat melakukan uji kebenaran pada setiap makna yang muncul dari data yang telah diperoleh agar tidak menimbulkan perbedaan

interpretasi terhadap data tersebut. Setiap data yang diperoleh diklarifikasi kembali oleh peneliti agar menghasilkan data yang valid. Karena verifikasi ini merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan sekaligus merupakan proses penarikan kesimpulan secara komprehensif terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian ini adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁸ triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁹ menurut patton sebagaimana dikutip oleh moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dilakukan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan membagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang

⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian)*, Cet; Vi, (Bandung: Cv. Alfabeta,2010), 83.

⁹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah masyarakat di Desa Kanuna yang melakukan sistem lamaran pernikahan relatif masih menggunakan adat.

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda pada sumber yang sama yang mana diajukan pada responden atau informan dalam hal ini adalah masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat di desa kanuna meliputi Masyarakat Biasa, Tokoh Adat, Tokoh Agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi

1. Sejarah Singkat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro

Awal mula terbentuknya Desa Kanuna, Sebelum tahun 60-an beberapa komunitas mendiami wilayah pegunungan sebelah barat Desa yang sekarang terbentuk. Mereka adalah para peladang berpindah. Perkampungan pertama disebut sebagai ‘Vunja Tondo’ yang sampai sekarang dijadikan tempat ritual adat suku Kaili Da’a. ‘Vunja Tondo’ diambil dari nama wilayah kerajaan kecil yang berdiri di masa lampau dan kemudian menjadi wilayah pemukiman saat ini.

Struktur sosial orang Da’a secara umum bersifat egalitarian, wilayah walaupun masyarakat pernah hidup dalam sebuah kemadikaan (kepemimpinan seseorang berdasarkan keturunannya), tetapi tidak berarti kemudian mereka berperilaku feodal. Masyarakat Kaili Da’a saat ini tidak mengenal strata sosial yang memilah-milah anggota masyarakat berdasarkan status dan atribut tertentu. Orang Kaili Da’a khususnya yang bermukim di Desa Kanuna hanya mengenal struktur lembaga adat yang dijadikan oleh seorang tetua adat sesuai hasil penunjukan masyarakat setempat.

Pada tahun 70-an. Awal Desa Kanuna terbentuk dan berkembang, saat itu beberapa kelompok suku Kaili Da’a yang bermukim di hutan pegunungan dan bekerja sebagai peladang berpindah-pindah. Mereka satu sama lainnya tinggal dengan jarak berjauhan yang kemudian menyatu dan bermukim didataran Kanuna, pemukiman baru itu disebut Desa Kanuna, seperti nama pohon yang tumbuh di wilayah itu, yaitu (Pohon Kanuna). Desa Kanuna pada awalnya termasuk dalam

Wilaya Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala dan berbatasan langsung

dengan wilayah Kota Palu (Kelurahan Kabonena). Desa Kanuna sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Desa Tondo Gunung. Desa Kanuna adalah sebuah wilayah penyangga antara suasana kaki pegunungan Gawalise dengan wilayah lembah Kota Palu. Perjalanan waktu berikutnya, beberapa Kecamatan memisahkan diri dari Kabupaten Donggala kemudian membentuk Kabupaten Sigi Biromaru.

Aspirasi masyarakat yang menginginkan daerah otonom sendiri terpisah dengan Kabupaten Donggala memiliki argumentasi logis berupa memperpendek rentan kendali, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran dengan pembentukan kabupaten Sigi Biromaru diyakini sebagai upaya akselerasi pembangunan di Wilayah Selatan Kabupaten Donggala. Alasan lainnya adalah kuatnya identifikasi historis yang menyatakan wilayah Kabupaten Donggala bukan menjadi bagian dari Kabupaten itu sendiri (Almudaris, 2008 : 97). Salah satu wilayah yang masuk ke wilayah baru tersebut adalah Desa Kanuna yang menyatu dalam Kecamatan baru yakni Kecamatan Kinovaro. Berdasarkan pada mobilitas penduduk serta akses terhadap pelayanan umum, wilayah Desa Kanuna lebih dekat dengan daerah Kota Palu. Melalui diskusi yang telah dilakukan oleh Walikota Palu dengan warga Desa Kanuna, wilayah Desa Kanuna ingin dimasukkan ke dalam daerah administratif Kota Palu, namun hal tersebut mendapat penolakan dari warga Desa. Alasan yang disampaikan adalah Desa Kanuna merupakan satu kesatuan pemukiman etnis Da'a yang tersebar bermukim di wilayah Gunung Gawalise Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Biromaru.¹

2. Letak Geografis Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

Secara geografis, desa kanuna berada terletak diwilaya kecamatan kinovaro Kabupaten sigi profinsi sulawesi tengan, desa kanuna memiliki luar desa 2.400^m"

¹Sumber Data Dari Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

dan dibagi menjadi 3 dusun, adapun batas wilayah Desa Kanuna secara geografis berbatasan antara lain:

1. Sebelah Utara : Desa Kalora
2. Sebelah Selatan : Desa Daengune
3. Sebelah Barat : Kaki Gunung Gawalise
4. Sebelah Timur : Kelurahan Kabonena

Dari letak geografis, Desa Kanuna berada di daerah kaki Gunung Gawalise dan di apit oleh Desa tetangga, dan sebelah timur terdapat Kelurahan Kabonena. Saat ini jumlah penduduk yang mendiami Desa Kanuna adalah berjumlah 1.085 orang yang terdiri dari 539 orang laki-laki dan 546 orang perempuan serta 379 kepala keluarga (KK).

Desa Kanuna sebagai desa yang berada di Kaki Gunung Gawalise, dan bersebelahan langsung dengan kelurahan Kabonena untuk tingkat pendidikan Desa Kanuna masih tergolong penduduk yang tingkat pendidikannya belum mementingkan nilai pendidikan hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1, dari data tersebut penduduk yang Lulusan Sekolah Dasar dan tidak pernah mengenyam pendidikan masih menduduki peringkat pertama.²

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak pernah Mengenyam Pendidikan	161	125	286	Ada
2	Pernah sekolah tapi tidak tamat	73	69	142	Ada
3	SD	204	156	360	Ada

²Data Monografi Desa Kanuna, kecamatan kinovaro, kabupaten sigi. Tahun:2018.

4	SLTP	31	51	82	Ada
5	SLTA	11	17	28	Ada
6	S1	1	8	9	Ada
7	Belum sekolah	95	83	178	Ada

Sumber Data : Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Tahun 2018.

Sementara untuk tingkat mata pencaharian Desa Kanuna menempatkan mata pencaharian penduduk adalah bertani, berdagang dan jasa ojek. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu. Dan juga minimnya pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani, berdagang dan jasa ojek. Dari data Desa Kanuna dapat dilihat dari presentase Desa Kanuna.

Tabel 2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Kanuna.

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Petani	108	169	277 Orang	Ada
2	Peternak	7	2	9 Orang	Ada
3	Pedagang	15	43	58 Orang	Ada
4	Jasa Ojek	51	-	51 Orang	Ada
5	Buruh Harian Lepas	49	-	49 Orang	Ada
6	Tukangkayu /Tukang Batu	47	-	47 Orang	Ada

SumberData : Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi 2018

Sementara untuk pemeluk agama di Desa Kanuna dari data yang diperoleh sebagian besar warganya beragama Islam, namun ada beberapa yang beragama Kristen, data ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Agama Yang di Anut Masyarakat Desa Kanuna

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Islam	539	546	1.085 jiwa	Ada
2	Kristen			-	Tidak ada
3	Hindu			-	Tidak Ada
4	Budha			-	Tidak Ada

Sumber : Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi 2018

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan, namun adapun kondisi sarana dan prasarana yang berada di Desa Kanuna.

Tabel 4
Keadaan Sarana Dan Prasarana Di Desa Kanuna

No	Urain	Jumlah	Keterangan
1	Sekolah TK	1	Baik
2	Sekolah SD	1	Baik
3	Kantor Desa	1	Baik
4	Balaidesa	1	Baik
5	Masjid	1	Baik
6	Musholah	1	Baik
7	Puskesmas	1	Baik
8	Rumah Adat	1	Baik

Sumber : Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi 2018

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur diterangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Keadaan jumlah penduduk desa Kanuna Berdasarkan umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Laki-lai	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	0-4	55	43	98	Ada
2	5-9	61	40	101	Ada
3	10-14	37	64	101	Ada
4	15-19	22	69	91	Ada
5	20-24	47	52	99	Ada
6	25-29	71	28	99	Ada
7	30-34	46	51	97	Ada
8	35-39	40	29	69	Ada
9	40-44	22	57	79	Ada
10	45-49	39	32	71	Ada
11	50-54	11	14	25	Ada
12	55-59	16	23	39	Ada
13	60-64	31	16	47	Ada
14	65-69	20	16	36	Ada
15	70-74	11	9	20	Ada
16	75	8	6	14	Ada

Sumber Data: Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi 2018

3. Organisasi Pemerintahan Desa Kanuna

Semenjak menjadi desa, sejarah sudah mencatat bahwa Desa Kanuna sudah dipimpin oleh 9 orang kepala Desa ke sembilan kepala Desa ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 6
Nama-Nama Kepala Desa Kanuna

No	Agama	Jabatan	Tahun	Keterangan
1	Laparuru	Kepala desa	1942-1944	Almarhum
2	Painte	Kepalan desa	1945-1960	Almarhum
3	Juma	Kepala desa	1945-1960	Almarhum
4	Juhuni	Kepala desa	1968-1964	Almarhum
5	Rapelili	Kepala desa	1968-1997	Almarhum
6	Haidir	Kepada desa	1991-1998	Masi Hidup
7	Sumran	Kepala desa	2002-2005	Masi Hidup
8	Abdul Latif	Kepala desa	2006-2010	Masi Hidup
9	Ferdin	Kepala desa	2011-2017	Masi Hidup

Sumber Data : Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi 2018

Struktur organisasi merupakan serangkaian dari fungsi-fungsi yang menunjukkan susunan rapi yakni dari pucuk pimpinan sampai bawahan. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada pemimpin melalui fungsi-fungsi yang telah tersusun. Adapun struktur organisasi pemerintahan di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, pada tahun 2011-2017 yang telah tersusun tersusun.

Gambar: 1
Foto Stuktur Organisasi Desa Kanuna



Sumber : Kantor Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi 2018

B. Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi

Adapun Tata Cara Lamaran Pernikahan Di Desa Kanuna Yaitu:Pada bagian awal pelamaran terjadi di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dikenal dengan 2 istilah, yaitu *Nourusi* dan *Neduta*.

- 1) *Nourusi* (mengurus anak-anak yang sedang menjalin hubungan berpacaran) dalam pelaksanaanya, totua (orang tua) dari pihak perempuan mendatagi keluarga pihak laki-laki dengan tujuan untuk mengurus kedua anak tersebut, sehingga tidak terjadi fitnah antara keduanya, dan jika pihak laki-laki menerimanya, dilanjutkan pada proses melamar, yaitu orang tua dari pihak laki-laki berkunjung ke tempat wanita yang ingin dinikahi tersebut.

2) *Neduta*, (melamar) orang tua dari pihak laki-laki mendatangi keluarga dari pihak perempuan yang ingin dinikahi oleh anak mereka. Apabila pihak perempuan menyetujuinya, dilanjutkan ke bagian lamaran selanjutnya.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan, menurut bapak Lai, *Nourusi* dan *Neduta* mempunyai perbedaan arti, namun dalam bagian-bagian dan syarat lamaran pernikahannya mempunyai kesamaan. Adapun perbedaannya yaitu *Nourusi* yang artinya (orang tua dari pihak perempuan yang mendatangi keluarga pihak laki-laki terlebih dahulu untuk menyampaikan bahwa kedua anak mereka sudah lama menjalin hubungan berpacaran, oleh karena itu pihak dari keluarga perempuan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menikahkan kedua anak tersebut dengan tujuan agar tidak menimbulkan fitnah), namun arti dari *Neduta* yaitu (orang tua dari pihak laki-laki mendatangi langsung keluarga pihak perempuan yang ingin dinikahi oleh anak mereka, dengan maksud untuk melamar perempuan tersebut). Namun yang menjadi tujuan utama yang harus dijunjung tinggi dari lamaran pernikahan di desa kanuna yaitu mengenai tentang bagian-bagian dan syarat-syarat Adat pelamaran yang harus dipenuhi dari seseorang yang ingin melamar yaitu pihak dari laki-laki.³

Pada bagian kedua dalam prosesi pelamaran yang ada di Desa Kanuna, merupakan pertemuan penting antara kedua keluarga yang ingin menikahkan anak-anak mereka, dan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama, karena pada bagian ke dua ini di istilahkan *Mojarita Ada* (membicarakan adat) pada bagian ini membahas tuntas mengenai adat yang dimiliki oleh perempuan yang ingin dinikahi tersebut. Dimana pihak dari perempuan menyampaikan mahar berupa adat-adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Dan adatnya tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Sesuai permintaan adat perempuan yang ingin dinikahi. Karena pada masyarakat desa kanuna Mahar suda termasuk adat.

Adapun macam-macam Mahar adat dan jumlahnya yang ada di Desa Kanuna adalah:

³Wawancara Lai. Selaku ketua adat desa Kanuna tanggal 27 mei 2019.

Tabel 7
Bentuk mahar adat pada masyarakat desa kanuna

No	Bentuk Mahar Adat	Jumlah
1	Piring Batu Putih Polos	20-25 buah
2	Kambing	4-5 ekor

Sumber Data : Wawancara Ketua Adat Desa Kanuna

Adapun hasil wawancara dari mantan ketua adat desa kanuna, bapak Jamrudin Datulore pada tanggal 27 mei 2019 Pingga putih polos (piring batu putih polos) yang berjumlah 20 buah untuk 4 ekor tovau (kambing), sedangkan pingga putih polos (piring batu putih polos yang berjumlah 25 buah untuk 5 ekor tovau (kambing), karena pembagiannya masing-masing kambing mendapat bagian 5 buah pirig batuh putih polos. Dan pembagiannya sudah menjadi ketentuan mahar adat yang di anut wanita yang dinikahi wanita tersebut.⁴

Pada bagian ketiga ini adalah membicarakan mengenai Bentuk-bentuk Hantaran yang biasa diistilahkan Doi balanja (uang belanja) yang telah disepakati bersama antara 2 keluarga yang ingin menikahkan anak-anak mereka. Adapun bentuk-bentuk hantaran yaitu.

Tabel 8
Bentuk-Bentuk Hantaran Di Desa Kanuna

No	Bentuk-Bentuk Hantaran Di Desa Kanuna	Keterangan
1	Uang belanja	Jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak
2	Beras (5karung)	
3	Gula pasir (10 kilo)	
4	Minyak Goreng (2 Jergen)	

Sumber : Desa Kanuna 2018

Adapun hasil wawancara oleh bapak Hamlan selaku Imam Mesjid Desa Kanuna bahwa: doi balanja atau uang belanja ini merupakan kesepakatan bersama antara dua keluarga yang ingin menikahkan anaknya dan dalam hal membicarakan mengenai hantaran ini tidak ada paksaan atau ketetapan jumlahnya. berbeda dengan pembicaraan mengenai hantaran atau

⁴Wawancara dengan bapak jamrudin tgl 26 mei 2019 pada.

seserahan adat mahar yang sudah mempunyai ketentuan dan perhitungan yang ditetapkan.⁵

Bagian ke empat yaitu membicarakan tentang adat sambulu gana, adapun adat sambulu gana yang ada di Desa Kanuna adalah:

Tabel 9
Budaya Adat Sambulu Gana Di Desa Kanuna

No	Adat Sambulu Gana	Keterangan
1.	Kambing 1 ekor	Balengga sambulu gana
2.	Pinang (7 buah)	Ada
3.	Gambir (7 buah)	Ada
4	Sirih (7 buah)	Ada
5	Kapur siri (7 buah)	Ada
6	Tembakau (7 buah)	Ada

Sumber :wawancara ketua adat Desa Kanuna 2019

Menurut hasil wawancara bapak Sunti selaku masyarakat desa Kanuna pada tanggal 20 Mei 2019 menyatakan bahwa:

Adat sambulu gana ini merupakan budaya suku Kaili yang hidup dan berkembang di tanah Kaili dan sambulu gana dianggap sangat penting ada di dalam ritual adat budaya Kaili, karena memiliki makna yang sangat dalam, sebab, didalam sambulu gana tersebut ada bahan utama adat dalam proses ritual adat budaya Kaili berupa, buah pinang, gambir, sirih, kapur sirih, dan juga tembakau, dan dalam masyarakat Kaili yang berada di Desa Kanuna, biasanya menggunakan seekor kambing dalam pengantaran sambulu gana biasanya diistilahkan dengan balengga sambulu gana.(kepala adat sambulu gana).⁶

⁵Wawancara Bapak Hamlan Pada Tanggal 2 April 2019.

⁶Wawancara Bapak Sunti Pada Tanggal 20 Mei 2019.

Menurut penjelasan Febriyanto selaku masyarakat desa Kanuna menjelaskan bahwa adat:

sambulu gana merupakan budaya leluhur masyarakat kaili untuk menandakan ciri khas masyarakat kaili dalam melangsungkan sebuah sesuatu yang sakral termasuk melakukan pernikahan. Dan bahan-bahan sambulu gana itu memiliki arti filosofis tersendiri.⁷

Setelah selesai semua hal-hal yang dibicarakan pada saat pelamaran berlangsung, kedua belah pihak memutuskan bersama hari pengantaran Belanja atau biasa distilahkan *Pengore Balanja* adalah proses penghantaran harta belanja yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan. Jumlah pelaksanaan pengantaran upacara adat ini lebih besar dari jumlah pelaksanaan upacara adat pelamaran (noorusi atau neduta) . rombongan keluarga laki-laki terdiri dari pada orang totua adat (totuanu ada) tokoh masyarakat (totuanu ngata) , keluarga dan kerabat lainnya. Demikian pula halnya dirumah calon penganti perempuan sudah menanti pula para orang tua adat , keluarga dan kerabat mereka. Umumnya nangore balanja dilaksanakan sore hari. Adapun tata cara nangore balanja yang ada di Desa Kanuna yaitu:

1. Pihak laki-laki membawa seluruh hal-hal atau hantaran baik yang berkaitan dengan keputusan kedua bela pihak pada saat lamaran.
2. Pihak laki-laki membawa ayam jantan dan pihak perempuan menyiapkan ayam betina, biasa diistilahkan (*Manu Pocera*). Ayam tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah sah menjadi calon suami isteri. Dan disembelih pada saat pengantaran belanja.
3. Pihak-pihak yang bersangkutan atau tokoh agama, tokoh adat, dihadirkan pada saat pengantaran belanja.

⁷Hasil Wawancara Bapak Febrianto, Selaku Masyarakat Dan Pelaku Pelamaran Di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

4. Dalam pangore balanja ini juga sudah termasuk membicarakan penetapan hari pernikahan yang biasa diistilahkan No'ovo EoMata Mpoboti (menentukan hari H Pernikahan).

C. Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Ditinjau Dalam Presprktif Hukum Islam.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna yang relatif masi menggunakan adat. Penulis akan menguraikan satu persatu tahapan atau bagian dari lamaran pernikahan yang ada dalam masyarakat Desa Kanuna beserta tinjauan hukum hukum Islam.

Pengertian Sistem lamaran menurut hukum Islam dan adat di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

Telah dijelaskan bahwa Sistem pelamaran yang ada di Desa Kanuna yakni masi relatif menggunakan adat, mulai dari tahap awal perkenalan sampai dengan tahap *Pangore Balanja* atau menaikan Harta yang suda disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa Lamaran pernikahan adalah “menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk menikahnya dan pihak wanita menyebar luaskan berita lamaran pernikahan ini”.

Adapun uraian Sistem Lamaran Pernikahan Di Desa Kanuna beserta tinjauan hukum Islam adalah:

1. Lamaran

Dalam adat di Desa Kanuna, tidak harus mewajibkan pihak laki-laki yang harus datang untuk meminta atau menyampaikan keinginan dengan tujuan melamar, melainkan pihak wanita boleh lebih dulu datang meminta dengan alasan agar terhindar dari fitnah. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki yang baik

datang melamar maka orang tua atau wali hendaknya menikahkannya untuk menghindari kerusakan yang besar.

Rasulullah saw bersabda:

رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ
دِينُهُ وَخُلُقُهُمْ
إِلْتَفَعُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضًا

Artinya :

“Rasulullah saw bersabda jika ada yang datang (meminang) yang baik agama dan akhlaknya maka nikakanlah, Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi , Ash-Shahihah)⁸

Hadis di atas berbicara tentang fitnah dan kerusakan yang diakibatkan orang tua yang menolak lamaran lelaki yang baik dan ingin melamar anaknya. akan tetapi jika yang menolak wanitanya karena tidak suka, maka itu tidak menjadi masalah.

2. Mahar

Dalam pen etapa mahar adat di Desa Kanuna dalam Sistem lamaranya telah ditentukan berapa jumlah yang harus diberikan yang didahului dengan pertemuan antara kedua keluarga dan ketua adat untuk mengetahui jumlah mahar yang menjadi ketetapan perempuan yang ingin dinikahi. Dalam Islam tidak ada ketentuan batasan jumlah mahar yang harus diberikan. Karna mahar merupakan bentuk pemberian yang penuh kerelaan tanpa ada paksaan jumlahnya.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) Ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

⁸ Muhammad Abdul –Rahman Al-Mubarakfuri, نخفة الا بشرحُ جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ, Hadis 5454, Cet 2, Jilid 4 (Dar Al-Khotob Al-Almiah)

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tdk disebutkan pada waktu akad pernikahan itupun sah.

Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridohan isteri. Sungguhpun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya. Karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung jawabnya di akhirat. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya mukhtar kamal menyebutkan, “janganlah hendaknya ketidak sangupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya sesuatu perkawinan.”⁹

3. Hantaran/Uang Belanja

hantaran belanja atau dalam istilah di Desa Kanuna biasa disebut dengan motesaka doi poteke, yaitu penyerahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang dan sembako yang mana penentuan jumlahnya tidak ada ketetapan khusus melainkan dari hasil kesepakatan antara kedua belah pihak,

⁹ Prof. Dr.tihami. sohar sahrani. Fiki munakahat kajian fiqih nikah lengkap. (Jakarta: rajawali pers, 2009). Hal,40.

penyerahan ini berbeda dengan mahar, dimana mahar diwajibkan bagi pihak laki-laki sebagai tanda penghargaan bagi calon istri. sementara penyerahan merupakan tradisi di Desa Kanuna tanpa adanya ketetapan yang khusus melainkan dari hasil musyawarah. Seseherahan ini bertujuan untuk membantu pihak wanita dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Meriah atau tidaknya suatu pesta sangat ditentukan dari hantaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Islam, diperintahkan untuk melaksanakan perayaan menurut kemampuannya, mengenai hukum perayaan tersebut sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lainnya mengatakan sunah.

Hadis. Rasulullah saw bersabda:

... ..

Artinya :

“...Adakanlah walimah, meski dengan seekor kambing” (Hr. Bukhari dan Muslim)¹⁰

4. Adat Sambulu Gana

Sambulu gana merupakan simbol penghargaan kepada leluhur mereka karena dianggap bahwa nenek moyang mereka pemakan siri. Dalam masyarakat Desa Kanuna Sambulu berupa kambing satu ekor yang menjadi kepala adat, pinang, gambir, sirih, kapur siri, dan tembakau yang merupakan sarat adat yang diwajibkan bagi masyarakat Kaili. Dalam hukum Islam tidak ada aturan tertentu tentang sambulu gana yang ada dalam Islam adalah pemberian hadiah akan tetapi haruslah dengan keikhlasan dan bukan dengan niat untuk kesombongan. Sambulu

¹⁰Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Perj:M.abdul ghoffar E.M *Fiqih Wanita Edisi Lengkap Cet.Ke-6* (Jakarta: Pustaka Alkhautsar, 2000)Hal.488

gana tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena ini merupakan budaya adat Kaili, selama tidak ada dalil yang bertentangan maka adat bisa menjadi pegangan.

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.¹¹

Ayat diatas secara jelas menerangkan bahwa jika kita memberikan sedekah haruslah dengan kerelaan/ikhlas, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya seperti mengungkit-ungkit pemberian, sehingga menyakiti penerima.

5. Pangore balanja,

Merupakan penyerahan hantaran meliputi hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat lamaran pernikahan, baik hal menyangkut adat maupun hal menyangkut kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Dengan pengantaran ini merupakan puncak dari rangkaian prosesi lamaran pernikahan

¹¹ Depertemen Agama RI., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran,2002)

dengan simbol masing-masing calon pengantin mempersiapkan ayam sesuai jenis kelaminya dan itu merupakan simbol bahwa lamaran tersebut sah, dan kemudian digunakan sebagai hidangan untuk dimakan bersama dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan ketua adat serta imam, hal tersebut tidak jadi persoalan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ
 صَحَابِهِ جَبْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ. فَجَعَلَهُمْ هُزْرَاءَ. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. فَمَارَ .
 فَهِيَ . يَ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ سَيِّئٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.¹²

Hadis diatas menerangkan bahwa suatu kebiasaan (urf) dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

¹² Ust. Zaenuddin Abu Qushaiy. *Penjelasan Atsar: “Kebaikan Adalah Apa Yang Dianggap Baik Oleh Kaum Muslimin”*. <https://muslim.or.id/25357.-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis kemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sistem lamaran pernikahan yang ada di desa Kanuna terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan dengan menyampaikan tujuannya untuk menikahi perempuan tertentu (neduta) adapun tahap kedua yang biasa terjadi di Desa Kanuna ialah pihak dari perempuan mendatangi langsung pihak laki-laki dengan maksud dan tujuan ingin menikahkan anak mereka, agar terjauhi dari fitnah pacaran. Yang biasa diistilahkan (nourusi).

Sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat Desa Kanuna, relatif masih berpegang teguh terhadap adat yang memiliki nilai filosofis tersendiri, karna mereka mempercayai tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. dalam masyarakat Desa Kanuna ada dua pemberian hantaran yang sangat dijunjung tinggi yaitu pemberian adat mahar serta sambulu gana dan pemberian yang disepakati bersama menyangkut harta dan sembako yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam sistem lamaran di desa Kanuna, setelah selesainya tahapan proses lamaran pernikahan, maka selanjutnya di adakanya pengantaran belanja atau biasa diistilahkan (pangore balanja) merupakan penaikan hantaran yang telah disepakati kedua belah pihak, baik hal menyangkut adat maupun hal menyangkut kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga

2. Sistem lamaran pernikahan dalam masyarakat desa kanuna ditinjau dalam hukum Islam, bahwa pelaksanaan sistemnya masi relatif menggunakan adat, karena dalam pemberian mahar sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan adat perempuan yang ingin dinikahi tersebut, dan juga dalam pemberian adat sambulu gana itu suda merupakan adat yang secara turun temurun yang di lakukan masyarakat Kaili kususnya dalam masyarakat desa kanuna, , walaupun demikian hal tersebut tidak bertentangan dalam prespektif hukum Islam meskipun dalam masyarakat desa kanuna suda ditentukan batasan jumlah maharnyan namun dalam Islam tidak ada ketentuan batasan jumlah mahar yang harus diberikan. Karna mahar merupakan bentuk pemberian yang penuh kerelaan, dan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki, itu tidak menjadi permasalahan.

B. Saran

1. Adat yang terdapat dalam masyarakat desa kanuna pada saat pelamaran pernikahan iyalah adatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi lebih baiknya jauh hari sebelum lamaran pernikahan berlangsung adatnya sudah harus dibicarakan, atau pihak laki-laki suda mencari tahu tentang adat-adat calon pasangannya agar supaya pihak laki-laki suda mengetahui dan sudah penuh persiapan untuk memenuhi maskawinya. Dikarenakan karena adat nya suda ditentukan jumlahnya. Jadi jauh hari sebelum pelamaran semuanya suda sama-sama faham tentang adat yang berlaku Desa Kanuna.
2. Yang paling penting lagi, dalam pelaksanaan lamaran pernikahan di Desa Kanuna, sebaiknya pihak laki-laki menghadirkan semua kerabat terdekat dn ketua adatnya sehingga antara kedua bela pihak langsung mengetahui sistem lamaran dan syarat-syarat adat yang terdapat dalam masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahnya. Depertemen Agama RI. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al'quran 2002.
- Abu Muhammad. Nada, *Kode Etik Melamar Calon Istri , Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Terj; Nur Fajariah Nila, *Al-Khitbah Ahkam Wa Adab*, Solo: Kiswah Media, 2010.
- Abdul, Muhammad –Rahman Al-Mubarakfuri, *تخفة الا بشرح جامع الترمذي*, Hadis 5454, Cet 2, Jilid 4 (Dar Al-Khotob Al-Almiah)
- Abu Zahra. Muhammad, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah*, Beirut: Darul Fikr.
- Agustianingsih. Yuli, *Konflik Adat Peminangan Lamongan Ditinjau Darib'urf-Mazhab Hanafi*, Di Desa Bulutenggar Kecamatan Sakaran, Kabupaten Lamongan UIN Malang, 2007.
- Ali Al-Sabuny. Muhammad, *Rawal Al-Bayan At-Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur,An*, Cet;1, Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Idnonesia*, Cet;2 Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Aniyah Sari. Ria, *Tradisi Nampun Kule Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep Al-'Urf* Di Desa Penangiran, Kecamatan Gunung Megan Muara Enim UIN Malang 2016.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmia, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet;Ix. Jakarta:Rineka Cipta 2003.
- Basyir. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Uii Perss, 2000.
- Bugin. Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social Lainnya*.

Febrianto, *Warga Masyarakat Desa Kanuna Dan Pelaku Pelamaran*. Wawancara Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

Al-Fauzan. Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Hamlan. *Selaku Imam Masjid Desa Kanuna*. Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019.

<https://DalamIslam.Com//Hukum-Islam/Pernikahan-Dalam-Islam>. 09maret2019, 08:04:00am.

Idiant. Muin, *Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Jamrudin. *Selaku Mantan Ketua Adat Desa Kanuna*, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2019.

Lai, *Selaku Ketua Adat Desa Kanuna*. Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2019.

Muhammad. Syeikh Kamil 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pt.Al-Kautsar. 2000

Moleong. J Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001.

Nipan. Fuad Kauma, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: PT.Mitra Pustaka. 1997.

Rofik. Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Cet;4, Jakarta: Raja Grafindo,2000.

Sabig. Sayyid, *Fiqh Sunah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Said Al-Ghamidi. Bin Ali, *Fiqh Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Prakti*, Solo: Pt. Aqwam Anggota Spi Serikat Penerbit Islam 2009.

Salim As-Sayyid. Bin Abu Malik Kamal, *Fikh Sunah Wanita*. Cet;9, Jakarta: PT. Griya Ilmu 2016.

Shomad. Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

- S. Margono, *Metode Research*, Cet;3, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- S. Nasution, *Metode Researh Penelitian Ilmia* Cet;VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suerjo. Wingnjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:PT.Gunung Agung, 1995.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian)*, Cet;VI, Bandung CV. Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Surakhamd. Winarno, *Dasar Dan Tehnik Research Penelitian Ilmia*, Ed;VI, Bandung: 2008.
- Sunti L.Laparuru. selaku sekdes desa kanuna,wawancara pada tanggal 20 mei 2019.
- Syarifuddin. Amir, hukum perkawinan Islam di indonesia jakarta: kencana: 2009.
- Takariawan. Cahyadi, *Izinkan Aku Meminang*. Solo: Era Gramedia, 2004.
- Taufik Al-Athat. Abd Nasir, *Saat Anda Meminang*, Jakarta:Pustaka Zam, 2001.
- Tihami. Sohari, Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo 2009.
- Ust. Zaenuddin Abu Qushaiy. *Penjelasan Atsar: “Kebaikan Adalah Apa Yang Dianggap Baik Oleh Kaum Muslimin”*. <https://muslim.or.id/25357.-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.htm>